



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1006 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENGANGKATAN GURU PADA MADRASAH YANG
DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin mutu pendidikan dan pemenuhan standarisasi guru, perlu ditetapkan pedoman pengangkatan guru pada madrasah diselenggarakan oleh masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Pengangkatan Guru pada Madrasah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN GURU PADA MADRASAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT.

KESATU : Guru pada madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Pengangkatan guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pengangkatan Guru pada Madrasah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 oktober 2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


SYAQT CHOLIL QOUMAS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1006 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENGANGKATAN GURU PADA MADRASAH YANG
DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Guru merupakan pendidik profesional yang memiliki tugas utama untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Selain memiliki tugas utama tersebut, guru juga menjalankan peran sebagai:

1. motivator, yaitu orang yang memberikan motivasi dan semangat kepada peserta didik dalam belajar;
2. teladan, yaitu orang yang memberikan contoh dan teladan yang baik kepada peserta didik;
3. administrator, yaitu orang yang mencatat perkembangan peserta didik; dan
4. inspirator, yaitu orang yang menginspirasi peserta didik sehingga memiliki suatu tujuan di masa depan.

Untuk dapat menjalankan tugas utama dan peran tersebut, guru harus memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Kementerian Agama, pada umumnya masih ditemukan guru yang diselenggarakan oleh masyarakat belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, perlu ditetapkan pedoman tentang pengangkatan guru pada madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

B. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk menghasilkan guru yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Pedoman ini memuat ketentuan mengenai:

1. persyaratan calon guru;
2. mekanisme rekrutmen, seleksi, dan kelulusan calon guru;
3. pengangkatan dan pemberhentian guru.

BAB II PERSYARATAN CALON GURU

Calon guru pada madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi persyaratan umum, persyaratan administrasi, dan persyaratan kualifikasi akademik.

A. Persyaratan umum meliputi:

1. beragama Islam;
2. mampu membaca Al Qur'an;
3. memiliki wawasan keberagamaan yang moderat;
4. berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun;
5. sehat jasmani dan rohani;
6. tidak sedang menjalani hukuman pidana; dan
7. tidak menjadi anggota organisasi yang terlarang.

Dalam kondisi tertentu calon guru mata pelajaran umum boleh tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2.

B. Persyaratan Administrasi

1. daftar riwayat hidup;
2. fotokopi ijazah;
3. fotokopi kartu tanda penduduk;
4. surat keterangan sehat dari dokter pusat kesehatan masyarakat/rumah sakit;
5. fotokopi piagam/sertifikat kegiatan pendukung yang relevan;
6. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana;
8. surat pernyataan tidak menjadi anggota organisasi yang terlarang; dan
7. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.

C. Kualifikasi Akademik

1. Guru pada Raudhatul Athfal (RA) harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan paling rendah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang Pendidikan Anak Usia Dini atau PGTK atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.
2. Guru pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan paling rendah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan MI (D-IV/S1 PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.
3. Guru pada Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan paling rendah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

BAB III MEKANISME REKRUTMEN, SELEKSI, DAN KELULUSAN CALON GURU

A. Prosedur Rekrutmen

1. Penyelenggara Pendidikan menyampaikan usulan kebutuhan guru kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota memberikan persetujuan/rekomendasi proses seleksi calon guru setelah melakukan analisis kebutuhan guru pada Sistem Informasi dan Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama (SIMPATIKA).
3. Penyelenggara pendidikan membentuk panitia seleksi yang berasal dari unsur yayasan/penyelenggara pendidikan, unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan pihak lain sesuai dengan kebutuhan.
4. Panitia seleksi mengumumkan penerimaan calon guru yang dibutuhkan sesuai dengan jenjang Pendidikan yang diselenggarakan (RA, MI, MTs, MA, atau MAK).
5. Pelamar mengirimkan surat lamaran dalam amplop tertutup atau melalui media elektronik.
6. Isi surat lamaran terdiri atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B.

B. Seleksi

1. Seleksi Administrasi

- a. Panitia seleksi melakukan verifikasi dan validasi berkas/dokumen.
- b. Panitia seleksi mengumumkan hasil seleksi administrasi kepada seluruh peserta yang sudah mendaftar sebagai calon guru paling sedikit pada papan pengumuman.
- c. Peserta yang lolos seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi substansi.

2. Seleksi Substansi

Seleksi substansi meliputi tes:

- a. potensi akademik;
- b. wawasan keberagamaan;
- c. baca tulis Al-Qur'an; dan
- d. kemampuan dasar dalam pembelajaran.

Teknik pelaksanaan Tes Potensi Akademik calon guru, wawancara, dan praktik mengajar di depan kelas dijelaskan berikut ini:

1. Tes Potensi Akademik (TPA)

Materi yang diujikan pada TPA meliputi:

- a. verbal (tes persamaan kata, tes lawan kata, dan analogi verbal);
- b. kuantitatif (tes number, tes seri, tes aritmetik, dan logika aritmetika); dan
- c. penalaran (logika formal, analitis, spasial, dan penalaran logis).

2. Wawancara

Materi wawancara meliputi:

- a. wawasan kebangsaan;
- b. moderasi beragama;
- c. kompetensi sosial; dan

- d. kompetensi kepribadian.
- 3. Uji Kemampuan Membaca Al Qur'an
Materi uji kemampuan membaca Al Qur'an meliputi:
 - a. kemampuan membaca Al Qur'an; dan
 - b. kemampuan menulis Arab.
- 4. Praktik Mengajar
Materi Praktik mengajar meliputi:
 - a. kemampuan menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP);
 - b. kemampuan mempraktikkan RPP dalam kegiatan pembelajaran;
 - c. kemampuan menyusun instrumen penilaian pembelajaran; dan
 - d. kemampuan menggunakan teknologi informasi (IT) dalam pembelajaran.

C. Kelulusan

1. Pedoman Penilaian

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{2 \times \text{Nilai TPA} + 2 \times \text{Nilai Wawancara} + 1 \times \text{Nilai BA} + 3 \times \text{Nilai Praktik}}{8}$$

Keterangan:

86 – 100 = Sangat Memuaskan

71 – 85 = Memuaskan

56 – 70 = Cukup


< 55 = Kurang

Peserta seleksi dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai akhir paling rendah Cukup.

2. Pengumuman hasil seleksi

Penetapan hasil seleksi calon guru oleh madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat diumumkan pada papan pengumuman dan/atau situs penyelenggara satuan pendidikan.

Berikut alur proses penyiapan calon guru.



Gambar 1: Alur Proses Penyiapan Calon Guru Madrasah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

A. Pengangkatan Guru


1. Bagi calon guru yang dinyatakan lulus seleksi wajib mengikuti Program Induksi Guru Pemula Madrasah (PIGPM).
2. Pengangkatan guru pada madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan setelah calon guru lulus PIGPM.
3. Yayasan/ Penyelenggara Pendidikan Madrasah mengangkat guru yang lulus PIGPM dan melaporkan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota.
4. Yayasan/ Penyelenggara Pendidikan melakukan kontrak kerja dengan guru yang memuat ketentuan mengenai:
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. jangka waktu;
 - d. penyelesaian sengketa para pihak;
 - e. mekanisme pemberhentian kontrak kerja.
5. Guru mempunyai hak:
 - a. memperoleh pendapatan dari yayasan/ sumber lain yang sah;
 - b. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan profesi; dan
 - c. memperoleh perlindungan profesi.

6. Guru mempunyai kewajiban:
 - a. melaksanakan tugas guru secara professional;
 - b. menjunjung tinggi kode etik guru; dan
 - c. mengembangkan kompetensi melalui kelompok kerja guru/musyawarah guru mata pelajaran/musyawarah guru bimbingan dan konseling dan lainnya.

B. Pemberhentian Guru

1. Guru dapat diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. habis masa kontrak kerja dan tidak diperpanjang; dan
 - d. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kode etik guru.
2. Pemberhentian guru yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh pimpinan organisasi atau penyelenggara pendidikan.
3. Penyelenggara pendidikan berkewajiban melaporkan setiap tahun kondisi guru kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Berikut alur pengangkatan dan pemberhentian guru.




Gambar 2: Proses Pengangkatan dan Pemberhentian

BAB V
PENUTUP

Demikian pedoman ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh para pemangku kepentingan.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


YAQUT CHOLIL QOUMAS